



P U T U S A N
Nomor 63/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **A H W A** , Umur 55 tahun, Alamat di Gang Kauman Jalan Teladan Rt. 001 Rw. 001 Kel / Desa Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I / PEMBANDING I;**
2. **ATIONG Bin KHO KHENG** , Umur 30 Tahun, Alamat Gang Kauman Jalan Teladan Rt. 001 Rw. 001 Kel/Desa Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II/PEMBANDING II;**
3. **EDY Alias APU Bin KHO KHENG** , Umur 28 Tahun, Alamat Gang Kauman Jalan Teladan Rt.001 Rw. 001 Kel/Desa Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III/PEMBANDING III;**
4. **AMIN Bin KHO KHENG** , Umur 24 Tahun, Alamat Gang Kauman Jalan Teladan Rt. 001 Rw. 001 Kel/Desa Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT IV/PEMBANDING IV;**



5. **H E N D R I K** , Alamat Gang Kauman Jalan Teladan Rt. 001 Rw. 001
Kel/Desa Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing
Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Riau,
Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT V**;

M E L A W A N

1. **SARKAWI** Alias **TANKONG** , Tempat tgl lahir **Selatpanjang, 08
November 1948, Agama Budha, Pekerjaan
Wiraswasta**, Alamat Jalan Imam Bonjol Rt.001/
Rw.003 Kel./Desa Selat Panjang Barat Kecamatan
Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, yang
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang
bernama: **AHMAD, S.H.**, berkantor pada Ahmad &
Partners yang beralamat di Jalan Kelapapati Laut
No.80 Rt.003 Rw.006 Desa Kelapapati Kecamatan
Bengkalis Kabupaten Bengkalis Riau, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2015, dan
telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri
Bengkalis dengan register No. 51 / SKK / V / 2015
/PN.BIs, tanggal 21 Mei 2015, selanjutnya disebut
sebagai: **PENGUGAT/TERBANDING**;

Dan

2. **KELURAHAN SELATPANJANG TIMUR** , Alamat Jalan Dorak No. 33
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan
Meranti, Selanjutnya disebut sebagai: **TURUT
TERGUGAT I/TURUT PEMBANDING I** ;
3. **CAMAT TEBING TINGGI** , Alamat Jalan Rumbia No.15 Kelurahan
Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Kepulauan Meranti, Selanjutnya disebut
sebagai: **TURUT TERGUGAT II / TURUT
PEMBANDING II**;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Mei 2016 Nomor 63/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bls tanggal 28 Oktober 2015 dan 27 Januari 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register perkara Nomor 12 / Pdt.G / 2015 / PN.Bls, tanggal 21 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah Panjang 65 M dan Lebar 25 M yang luasnya ± 1.625 M² yang terletak di Jalan Teladan RT.001 RW.001 Kelurahan Selat Panjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti – Riau;
2. Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut secara sah dari Lim Kong Oen yang Penggugat beli pada hari Selasa tanggal 02 Desember 1986 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagaimana yang dimaksud pada Akta Jual Beli yang dikeluarkan Camat Tebing Tinggi selaku PPAT Nomor 381/AJB/KTT/1986;
3. Bahwa adapun batas-batas tanah yang Penggugat beli sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) diatas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tan Heseng;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Liong Kiat;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kimca;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gang;

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 63/Pdt/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya tanah Penggugat tidak ada permasalahan dengan siapapun, permasalahan mulai muncul diatas tanah Penggugat pada tahun 1990, ketika itu Penggugat menerima selebar surat foto copy pernyataan berhutang yang diantar oleh seseorang yang Penggugat tidak kenal kerumah Penggugat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Selat Panjang Barat Kec. Tebing Tinggi;
5. Bahwa setelah Penggugat membaca isi surat tersebut, Penggugat sangat terkejut dan kebingungan karena didalam isi surat tersebut bertuliskan surat Pernyataan Saudara Kho Kheng (Ahmarhum) mengakui berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Hutang dimaksud adalah sebagai harga ganti rugi sebidang tanah milik Penggugat di perdatat dari Lim Kong Oen, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 02 Desember 1986 Nomor : 381/AJB/KTT/1986 yang terletak di Jalan Teladan Kelurahan Selat Panjang Timur;
6. Bahwa didalam Surat Pernyataan itu juga Alm. Kho Kheng akan melunasi paling lambat tanggal 12 Oktober 1987, selanjutnya apabila sudah dilunasi, maka tanah yang dimaksud akan menjadi miliknya, surat pernyataan tersebut dibuat Alm. Kho Kheng pada tanggal 12 September 1987;
7. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas isi surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara Kho Kheng (Almarhum), sebagaimana yang tersebut pada point 6 diatas, baik nama, umur dan alamat tidak cocok dengan identitas Penggugat, surat tersebut adalah surat rekayasa yang dibuat oleh Almarhum Kho Kheng, Penggugat tidak pernah mengetahui adanya jual beli tanah Penggugat dengan Almarhum Kho Kheng. Selain itu, dalam surat pernyataan utang piutang jual beli tanah dimaksud, Penggugat tidak ada menurunkan tanda tangan tanda persetujuan dari Penggugat, selain itu sampai hari ini Penggugat tidak pernah menerima uang jual beli tanah tersebut, baik dan Almarhum Kho Kheng masih hidup maupun dari para Tergugat saat ini;

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 63/Pdt/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah Penggugat membaca isi surat tersebut, Penggugat kebingungan tidak tahu apa yang harus dilakukan karena Penggugat tidak mengetahui masalah hukum, tindakan yang Penggugat perbuat ketika itu adalah menahan diri dan bersabar serta menyimpan surat pernyataan foto copy yang Penggugat terima selama \pm 25 tahun lamanya;
9. Bahwa pada tahun 2013, barulah Penggugat mulai menelusuri untuk menyelesaikan tanah Penggugat yang diambil oleh para Tergugat, pada awalnya Penggugat telah mendatangi Kantor Kel. Selat Panjang Timur, meminta bantuan Pak Lurah untuk memanggil para Tergugat ke Kantor Kelurahan serta menunjukkan bukti alas hak atau surat jual beli surat tanah para Tergugat yang telah menduduki \pm 25 tahun diatas tanah Penggugat;
10. Bahwa, pada tahun 2013, antara Penggugat dan para Tergugat telah dipertemukan di Kantor Kelurahan Selat Panjang Timur untuk melakukan mediasi, ketika itu Penggugat terlebih dahulu meminta kepada para Tergugat untuk menunjukkan bukti alas hak atau surat jual beli yang telah menduduki diatas tanah Penggugat \pm 25 tahun;
11. Bahwa, pada pertemuan tersebut para Tergugat mengakui tanah yang didudukinya berasal dari tanah hibah yang dihibahkan oleh Ban Hok kepada Kho Kheng yaitu orang tua dan Tergugat pada tahun 1986;
12. Bahwa Surat Hibah tersebut telah dibantah oleh Penggugat karena Surat Hibah yang dimaksud tanahnya berasal dan bekas hak adat yang terletak di Jalan Rintis Kel. Selat Panjang Timur, sedangkan tanah Penggugat berasal dari hak pakai yang diperdapat dari Liem Kon Oen yang terletak di Gang Kauman Jalan Teladan Kel. Selat Panjang Timur;
13. Bahwa, walaupun para Tergugat sudah kalah pada pertemuan di Kantor Turut Tergugat I tetapi para Tergugat tidak juga mau mengalah dan Tergugat meminta agar perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan;
14. Bahwa, menindak lanjuti dari hasil pertemuan yang dilakukan di Kantor Turut Tergugat I, selanjutnya Turut Tergugat I telah melanjutkan kasus



tersebut ke Kantor Camat Tebing Tinggi (Turut Tergugat II) di Kab. Kepulauan Meranti;

15. Bahwa, di Kantor Turut Tergugat II, tanah yang menjadi persengketaan atas permintaan dari Penggugat telah dilakukan pengukuran ulang. Dari pengukuran yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2013, telah terbukti Tergugat I s/d V melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bertempat tinggal serta membangun rumah diatas tanah Penggugat tanpa melakukan proses jual beli yang sah;
16. Bahwa, setelah dilakukan pengukuran ulang, Turut Tergugat II meminta Tergugat I (istri dari Almarhum Kho Kheng) dan Tergugat II, III dan IV (anak dari Alm. Kho Kheng) untuk menunjukkan Surat Alas Hak atau Surat Jual Beli yang sah yang dimiliki para Tergugat selama ini, tetapi sangat mengagetkan Penggugat, ternyata setelah ditunjukkan oleh para Tergugat Surat Jual Beli kepada Turut Tergugat II, maka fakta hukumnya telah jelas, dimana Alm. Kho Kheng bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ketika itu, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1987 telah mereka rekayasa Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Alm. Kho Kheng (suami dan orang tua dari para Tergugat);
17. Bahwa, surat jual beli rekayasa tersebut telah membuktikan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat menyangkal dan membantah dengan tegas telah menjual tanah tersebut kepada Almarhum Kho Kheng (suami dan orang tua para Tergugat). Selain itu, di dalam surat jual beli tersebut Penggugat tidak ada membuktikan izin dan tanda tangan persetujuan. Selama ini Penggugat tidak pernah mengetahui adanya Surat Jual Beli tersebut;
18. Bahwa, terhadap Tergugat V yang telah menduduki dan membangun rumah di atas tanah Penggugat telah mengakui pula tanah tersebut di beli oleh Tergugat V dan Alm Kho Kheng yaitu suami atau orang tua dan para Tergugat ketika dia masih hidup. Namun sampai saat ini Tergugat V tidak pernah pula menunjukkan bukti Surat Jual Beli kepada Penggugat;



19. Bahwa, sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I s/d V, maka Penggugat telah mendapat kerugian baik materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :

20.1 Kerugian Materiil:

- Berupa keterlambatan pengembalian uang sewa tanah/kontrak yang apabila dihitung setiap bulannya adalah Rp. 12.000.000 x 25 tahun = Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat I s/d Tergugat V dan dipandang sebagai denda keterlambatan pelunasan, terhitung sejak tanggal 01 Januari 1990 s/d 01 Januari 2015;
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan biaya pengurusan perkara dan jasa Pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

20.2 Kerugian Immateril:

- Dengan tidak dibayarkannya menduduki tanah Penggugat, maka Penggugat telah menjadi beban mental dan pikiran tidak konsentrasi dalam pekerjaan serta kegiatan usaha lainnya yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakannya pengganti dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

20. Bahwa, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak serta karena ada dugaan kuat para Tergugat I s/d Tergugat V hendak memindah tangankan tanah yang menjadi objek sengketa serta bangunan rumah yang ada di atasnya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan sisa jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu 2 (dua) buah bangunan rumah yang ada di atas tanah bersengketa milik Penggugat I s/d Tergugat V;



21. Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap ditarik dalam perkara ini karena bagaimanapun juga atas bantuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pula telah terbit Surat Jual Beli tidak sah antara Penggugat dengan Alm. Kho kheng, yaitu suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III dan IV;
22. Bahwa, karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbar bij vorraad), meskipun ada upaya hukum banding Verzet maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas diatas maka Penggugat mohon kepada ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan surat pernyataan pengakuan berhutang yang dibuat pada tanggal 12 September 1987 tidak sah karena tidak ada izin serta tanda tangan dari Penggugat.
4. Menyatakan Surat Jual Beli Nomor: 437/AJB/KTT/1987 tanggal 15 Oktober 1987 tidak sah karena tidak ada izin dan tanda tangan dari Penggugat.
5. Menyatakan jual beli atau Surat Jual Beli antara Tergugat I, II, III, IV dan V diatas tanah Penggugat menjadi ojek sengketa tidak sah.
6. Menyatakan bahwa tanah sengketa sah milik Penggugat dan menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat.
7. Menghukum para Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 7. 1. Ganti Rugi Materiil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa keterlambatan pembayarannya uang sewa/kontrak tanah yang apabila dihitung setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 12.000.000 x 25 tahun = Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) terhitung sejak tanggal 01 Januari tahun 1990 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;
- Penggantian biaya operasional penagihan biaya pengurusan perkara dan jasa Pengacara sebesar Rp. **100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**

7. 2. Ganti Rugi Immaterial

- Ganti Rugi Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbar bij vorrad), meskipun ada Verzet banding maupun Kasasi;
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan 2 (dua) buah rumah diatas tanah yang bersengketa milik Tergugat I s/d Tergugat V yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat;
 11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Membaca dan memperhatikan segala uraian – uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Januari 2016 Nomor 12 / PDT. G / 2015 / PN. Bls yang amannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 63/Pdt/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI :

- DALAMEKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 16.956.000,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pdt.G/Bdg/2016/PN.Bls yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, Para Tergugat/Para Pembanding melalui Kuasanya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 12 / Pdt.G / 2015 / PN.Bls tanggal 28 Oktober 2015 dan 27 Januari 2016;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bls, tanggal 18 Februari 2016 kepada Kuasa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dengan sempurna ;

Membaca memori banding tertanggal 26 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 16 Maret 2016 ;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 12 / Pdt.G / 2015 / PN.Bls, tanggal 18 Maret 2016 kepada Kuasa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dengan sempurna ;



Membaca kontra memori banding tertanggal 19 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 12/Pdt.G/2015/ PN.BIs, tanggal 21 April 2016 kepada Kuasa Pembanding I,II,III,IV,V, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 12/Pdt.G/2015/ PN.BIs, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding maupun Kuasa Penggugat/Terbanding telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara aquo dan meneliti secara seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.BIs tanggal 28 Oktober 2015 dan 27 Januari 2016, dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Para Tergugat/ Para Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagai alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bls tanggal 28 Oktober 2015 dan 27 Januari 2016, hanyalah merupakan pengulangan fakta saja dan tidak ada dikemukakan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bls. tanggal 27 Januari 2016 Bengkalis Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bls tanggal 28 Oktober 2015 dan 27 Januari 2016, yang dimohon banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat/Para Pembanding, berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Tergugat/Para Pembanding;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 63/Pdt/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bls tanggal 28 Oktober 2015 dan 27 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **28 Juni 2016**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan YONISMAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKIH YUWONO, S.H dan JALALUDDIN, S.H,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juni 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TETI ANGGRAINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

FAKIH YUWONO, S.H.

YONISMAN, S.H.,M.H.

JALALUDDIN, S.H,M.Hum.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI, SH.

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 63/Pdt/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses :

1. Materai	: Rp 6.000,00.
2. Redaksi	: Rp 5.000,00.
3. Biaya Administrasi :	
- Alat tulis kantor	: Rp 35.000,00.
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	: Rp 30.000,00.
- Konsumsi sidang	: Rp 12.000,00.
- Insentif Tim	: Rp 18.000,00.
- Pengiriman berkas	: Rp 44.000,00.
J u m l a h	: Rp 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)